



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 36 /PER/M.KOMINFO/08/2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

**BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung penyiapan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi perlu dibangun pusat pelatihan dan pengembangan, di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-2668/M.PAN/8/2009 perihal Usul Pembentukan UPT Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka usulan pembentukan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah disetujui ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPPTIK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) BPPTIK dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPPTIK mempunyai tugas melaksanakan pelatihan (*vocational training*), uji kompetensi dan sertifikasi serta pelayanan produk jasa di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPTIK menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama, pemasaran, pengolahan data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyusunan dan pengembangan bahan kurikulum, standar, sistem, metode, perencanaan tenaga pengajar, pelaksanaan, serta pelayanan administrasi pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi,
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan, serta pelayanan produk jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BPPTIK terdiri dari :
 - a. Seksi Program dan Kerjasama;
 - b. Seksi Penyelenggaraan;
 - c. Subbagian Tata Usaha;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BPPTIKI sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Seksi Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, penyiapan bahan kerjasama, pemasaran, pengolahan data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, standar, sistem, metode, dan perencanaan tenaga pengajar, pelaksanaan, serta pelayanan administrasi pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, perpustakaan dan dokumentasi, publikasi dan hubungan masyarakat, serta pelayanan produk jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala BPPTIK.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
L O K A S I
Pasal 8

BPPTIK berlokasi di Bekasi.

BAB IV
ESELONISASI
Pasal 9

- (1) Kepala BPPTIK adalah jabatan struktural eselon III b.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV b.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPPTIK, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPPTIK, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPPTIK, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPPTIK, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPPTIK wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasannya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPPTIK ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Agustus 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 36 /PER/M.KOMINFO/08 /2009
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2009

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELATIHAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

